**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA ahlul bait**

**DI KOTA JAMBI DALAM PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT**

**Muhammad Zhofir Rifqi**

Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saipuddin Jambi

\*Korespodensi: [rifqizhofir@gmail.com](mailto:rifqizhofir@gmail.com)

**ABSTRACK**

This study aims to determine the understanding of the Jambi City clerics on the law of zakat to ahlul bait, to find out the mechanism for distributing zakat to ahlul bait so far and to find out the impact of different views of zakat on ahlul bait among *Ulama* in Jambi City.

The research approach used was a descriptive qualitative approach with data collection consisting of interviews, observations, and documentation. The research site is in Rabithah Alawiyah, Jambi City. The research subjects consisted of the Chairman of Rabithah Alawiyah, *Ulama*, *Habaib* and ahlul bait.

The results of the study consist of: 1) There are two opinions about zakat to ahlul bait according to scholars in Jambi City, first revealing that zakat to ahlul bait is prohibited. And secondly, it is revealed that zakat to ahlul bait is permissible. 2) The mechanism for distributing zakat to ahlul bait so far has been in the form of money and rice which are consumptive in nature. 3) Differences of opinion that exist among scholars make ahlul bait into two groups of understanding. The group that agrees with the prohibition of zakat to the ahlul bait and the group who does not agree with the prohibition.

Based on the research findings, it is concluded that it is necessary to change the mechanism for distributing zakat to ahlul bait which was originally consumptive to productive. So that the purpose of distributing zakat for the welfare of mustahīk can be achieved.

Keywords: Zakat, ahlul bait, Ulama, Habaib, Distribution, Fiqh of Zakat.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman ulama Kota Jambi terhadap hukum zakat kepada ahlul bait*,* unttuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat kepada ahlul bait selama ini dan untuk mengetahui dampak perbedaan pandangan zakat kepada ahlul bait di kalangan Ulama di Kota Jambi .

Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tempat penelitian di Rabithah Alawiyah Kota Jambi. Subjek penelitian terdiri dari Ketua Rabithah Alawiyah, Ulama, Habaib dan ahlul bait.

Hasil penelitian terdiri dari: 1) Terdapat dua pendapat tentang zakat kepada ahlul bait menurut ulama di Kota Jambi, pertama mengungkapkan bahwa zakat kepada ahlul bait itu dilarang. Dan kedua mengungkapkan bahwa zakat kepada ahlul bait itu dibolehkan. 2) Mekanisme pendistribusian zakat kepada ahlul bait selama ini dalam bentuk uang dan beras yang sifatnya konsumtif. 3) Perbedaan pendapat yang ada diantara ulama membuat ahlul bait menjadi dua kelompok pemahaman. Kelompok yang setuju dengan dilarangnya zakat kepada ahlul bait dan kelompok yang tidak setuju dengan pelarangnya.

Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa perlu diubah mekanisme pendistribusian zakat kepada ahlul bait yang awalnya bersifat konsumtif menjadi produktif. Sehingga tujuan dari pendistribusian zakat untuk kesejahteraan mustahīk dapat tercapai.

Kata kunci : Zakat, ahlul bait, Ulama, Habaib, Pendistribusian, Fikih Zakat.

**PENDAHULUAN**

Zakat termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan umat Islam, terlebih bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Dalam Islam, seseorang yang memiliki kemampuan materi atau harta berlebih diwajibkan untuk membantu sesama melalui berzakat. Zakat merupakan bentuk ibadah *ta’abbudi* (vertical) sebagai salah satu bentuk kepatuhan antara amba terhadap Kholik.

Selain itu, zakat memiliki peran signifikan dalam memberikan jaminan sosial dan membuat keseimbangan antara orang kaya dan orang miskin sehingga tidak ada perbedaan terlalu jauh. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Dengan berzakat diharapkan dapat melatih seorang muslim untuk memiliki sifat pemberi dan dermawan. [[1]](#footnote-1)

Zakat sebagai instrumen berbagi bagi kelompok yang berkekurangan baik dhu’afa maupun miskin dan pemerataan pendapatan sekaligus modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Dengan mengeluarkan zakat, maka kekayaan atau harta juga akan merata di seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya berada di kalangan tertentu saja. Tujuan pendistribusian zakat kepada *mustahīk* antara lain: *Pertama*, menyucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan pelit, tamak dan rakus. *Kedua*, membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan, kesialan yang terampas haknya. *Ketiga*, menegakkan kemaslahatan umum, yang menjadi pondasi kehidupan umat dan kebahagiaannya. *Keempat*, membatasi penumpukan kekayaan hanya pada tangan orang-orang kaya, para pedagang dan penguasa semata, supaya harta tersebut tidak tertahan di lingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya.[[2]](#footnote-2)

Ketentuan zakat yang diperintahkan Allah bagi setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai *niṣab* dan *haul-*nya. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat. Secara bahasa haul berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk tunggal kata ‘ahwalun‘ ataupun ‘hu’ulun‘ yang juga semakna dengan kata ‘assanah‘ yang diartikan dengan “satu tahun”. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW., “Dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul.”Adapun untuk harta yang belum mencapai haul tidak termasuk wajib zakat.[[3]](#footnote-3)

Pemberlakuan haul harta zakat terdapat dua macam : *Pertama*, harta yang perlu memperhatikan haul untuk dikeluarkannya, yaitu hewan, nilai-nilai perniagaan. Maka, tidak wajib zakat kecuali jika sudah berlalu satu tahun. *Kedua*, harta yang tidak memperhatikan haul dan tidak wajib dengan haul seperti buah-buahan, biji-bijian dan hasil panen. Maka, wajib padanya zakat ketika sudah tampak kematangannya. Adapun waktu menunaikan dan pelaksanaan zakatnya adalah ketika sudah di panen.

Niṣab merupakan batasan miminal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat.[[4]](#footnote-4) Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai niṣab maka orang tersebut sudah diwajibkan untuk berzakat. Sebaliknya, seseorang tidak wajib membayarkan zakat apabila kekayaannya tidak mencapai niṣab. Satuan harta niṣab pada zakat bisa bermacam-macam tergantung jenis zakatnya. Zakat harta bisa meliputi hasil perniagaan, hasil panen, hasil laut, hasil pertambangan, hasil ternak, harta temuan, maupun emas dan perak. Semua itu memiliki niṣab yang berbeda-beda dan tidak dapat di samaratakan.

Setelah terpenuhinya haul dan niṣab pada harta maka harus didistribusikan kepada orang-orang yang berhak, yang dikenal dengan istilah *mustahīk* zakat. *Mustahīk* adalah orang yang berhak menerima zakat. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an surah at-Taubah ayat 60.[[5]](#footnote-5)

Al-Quran secara tegas menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat, namun tidak memberikan penjelasan tentang golongan yang tidak berhak menerimanya sehingga menjadi problematik tersendiri bagi kalangan masyarakat tertentu utamanya kalangan para ahlul bait . Syekh Muhammad ibn Qasim al-Qhazi dalam karyanya berjudul “*Faṭ al-Qarīb Mujῑb*” menjelaskan secara detail dan argumentatif tentang golongan yang tidak berhak menerima zakat. Menurutnya, ada tujuh golongan yang tidak boleh menerima zakat, yaitu Orang kaya adalah orang yang memiliki harta yang cukup dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari bersama keluarganya. Orang yang kuat fisiknya dan memiliki penghasilan cukup untuk dirinya dan keluarga. Orang yang telah tercukupi nafkahnya oleh pihak yang bertanggung jawab menafkahinya. Orang yang dinafkahi oleh orang yang membayar zakat seperti anak dan istri. Budak adalah orang yang nafkahnya ditanggung oleh majikannya. Orang kafir juga tidak berhak menerima zakat. Begitupula dengan Bani Hasyim, yaitu Nabi Muhammad SAW dan kerabatnya. Mereka adalah keluarga Abbas, keluarga Ali, keluarga Ja’far, keluarga Aqil, keluarga al-Harits bin Abdil Muththalib.[[6]](#footnote-6)

Terkait golongan yang tidak berhak menerima zakat khususnya Bani Hasyim tersebut, ulama fikih memiliki pendapat yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan karena mereka berbeda dalam memahami dan menafsirkan sebuah dasar hukum. Pertama, kelompok yang membolehkan sebagaimana digagas oleh Ibnu Utsaimin. Menurutnya, hukum ahlul bait Nabi Muhammad SAW menerima zakat di zaman sekarang adalah boleh mengingat tidak ada lagi harta rampasan perang dan dana Baitul Mal yang menjadi hak ahlul bait sebagaimana yang dahulu pernah terjadi pada zaman perkembangan Islam. Sehingga para ahlul bait Nabi Muhammad SAW yang hidupnya kekurangan tidak menerima lagi tunjangan kehidupan yang berasal dari baitul mal sebagai hak mereka.

Kedua kelompok yang berpandangan bahwa ahlu bait dilarang menerima zakat, sebagaimana dikemukakan oleh Rasulullah

إن هذه الصدقة أوساخ الناس وانها لاتحل لمهمد ولا لا ل محمد[[7]](#footnote-7)

*“Sesunggguhnya sedekah (zakat) adalah kotoran manusia, tidak halal untuk Muhammad dan keturunan Muhammad”.*

Diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW:

[[8]](#footnote-8)لا تحل لنا الصدقة

*“Tidak dibolehkan bagi kita sedekah”.*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan kotoran manusia, yang dikeluarkan hakihatnya untuk membersihkan pemiliknya dari kotoran (dosa). Suatu pembersih tentunya akan bercampur dengan kotoran yang dibersihkannya. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa zakat tidak sepatutnya diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Hadits ini juga mengindikasikan ketika Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin kelompok sekaligus sebagai kepala negara dimana pada saat itu zakat kaum muslimin telah terkumpul di rumah Nabi maka haram bagi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya untuk memakannya karena zakat tersebut merupakan milik kaum muslimin semuanya. Oleh karena itu, ketika Umar bin Khattab meminum susu dari harta zakat tersebut karena kelalaiannya maka dia memuntahkannya dengan segera.

Pendapat ini juga menegaskan bahwa maksud kata ālu Muhammad dalam hadis memberikan batasan bahwa maksud ahlul bait adalah istri-istrinya Nabi SAW, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan kerabatnya. Mereka semua tidak boleh menerima zakat khusus semasa hidupnya Rasulullah SAW, karena larangan kepada mereka untuk antisipasi tuduhan-tuduhan musuh Islam. Maka ketika Rasulullah SAW wafat hilanglah larangan tersebut. Adapun ulama yang berpendapat seperti ini adalah Yūsuf al-Qaraḍāwi.[[9]](#footnote-9)

Perbedaan pendapat ini dipraktikan dan juga dijumpai di kalangan ahlul bait yang ada di Kota Jambi. Sebagaimana dijelaskan oleh Habib Ali Al-Jufri, pengasuh Pondok Pesantren Darul Muhtadin, haram ahlul bait Rasulullah saw menerima zakat karena mereka mendapat hak sebagian dari harta rampasan perang (*ghanimah*), namun oleh karena saat ini utamanya di Indonesia bukan negara Islam, tidak ada harta *ghanimah* serta dalam keadaan dharurat serta termasuk delapan golongan yang berhak menerima zakat maka dibolehkan. Pendapat ini yang lazim di kalangan ahlul bait yang berada di wilayah Jambi Kota Seberang kecamatan Pelayangan. Pandangan ini juga diamini oleh Habib Subhan dan Sagaf, ketika kondisi darurat hukum akan berubah dengan sendirinya. Terlebih zakat yang dikeluarkan dari kalangan ahlul bait yang diperuntukkan juga untuk ahlul bait .

Hal ini berbeda dengan tokoh ahlul bait yang berdomisili di Kampung Manggis, sebagaimana dijelaskan oleh Habib Hasan Haddad bahwa ahlul bait tidak boleh menerima zakat dalam keadaan apapun baik meskipun darurat. Menurutnya, ada banyak cara membantu kekurangan ahlul bait seperti memberikan hadiah, hibah, dan sebagainya yang jelas tidak diniatkan sebagai zakat. Dalilnya sangat jelas sebagaimana dimuat dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat 33.

Perbedaan pandangan ini yang mendorong penulis untuk menyelami lebih jauh bagaimana sebenarnya fenomena pendistribusian zakat kepada ahlul bait di Kota Jambi, baik terkait dengan status hukumnya, cara pendistribusiannya, dan dampak perbedaan pandangan bagi ahlul bait. Pertanyaan inilah yang penulis kemas dalam sebuah kajian dengan "*Pendistribusian Zakat kepada ahlul bait di Kota Jambi dalam Perspektif Fikih Zakat*".

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tempat : hanya tiga kelurahan dari sebelas kelurahan yang ada di Kota Jambi untuk dijadikan sebagai sampel penelitian yang representatif dari ahlul bait di Kota Jambi. Pertama Kelurahan Arab Melayu sebagai representatif dari Kecamatan Pelayangan, Kedua Kelurahan Sungai Asam sebagai representatif Kecamatan Pasar dan yang terakhir Kelurahan Rajawali sebagai representatif Kecamatan Jambi Timur. Alasan pemilihan ketiga kelurahan tersebut karena kegitanya merupakan kantong atau basis ahlul bait yang ada di Kota Jambi.
2. Subjek : penelitian ini akan memberikan perhatian kepada Rabithoh Alawiyah sebagai lembaga yang menaungi ahlul bait*,* Ulama Kota Jambi dan juga mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran zakat yang telah dilakukan.

Berdasarkan permsalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman ulama Kota Jambi terhadap hukum zakat kepada ahlul bait
2. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat kepada ahlul bait selama ini
3. Untuk mengetahui dampak perbedaan pandangan zakat kepada ahlul bait di kalangan Ulama di Kota Jambi

Kegunaan dari penelitian ini terbagi dua yaitu teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis
2. Dapat memperkaya dan menambah wawasan keilmuan dan memberikan sumbangan pemikiran sebagai sumber bacaan untuk perpustakaan, khususnya dalam Hukum Islam.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang sama pada masa mendatang dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan ataupun referensi bagi penelitian yang akan datang.
4. Dapat dijadikan sumber-sumber yang terkait dengan ajaran Syari’at Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan sebuah studi kasus terhadap ahlul bait *Kota* Jambi. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, mendifinisikan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Jadi dalam hal ini, tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.[[10]](#footnote-10)

**HASIL PEMBAHASAN**

1. **Pemahaman ulama Kota Jambi terhadap hukum zakat kepada ahlul bait**

Dari keseluruhan ulama yang menjadi informan terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengharamkan zakat kepada ahlul bait Rasulullah saw dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan darurat atau termasuk golongan delapan yang berhak menerima zakat. Menurut informan tersebut tidak halal zakat kepada Rasulullah saw dan keturunannya. ahlul bait Rasulullah saw hanya boleh menerima hadiah, mereka diharamkan menerima zakat karena Allah SWT berhendak mensucikan mereka sesuci-sucinya. Zakat adalah pembersih harta manusia, umat Islam diwajibkan berzakat untuk membersihkan jiwa dan hartanya agar mendapat syafa’at.

Dalil yang mendasari pendapat ini adalah Al-Qura’n surah At-Taubah: 103

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم

*“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”[[11]](#footnote-11)*

Kemudian dalam surah Al-Ahzab : 33

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Allah SWT dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah SWT bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul al-Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”[[12]](#footnote-12)

Rasulullah saw telah bersabda:

إن هذه الصدقة أوساخ الناس وانها لاتحل لمهمد ولا لا ل محمد [[13]](#footnote-13)

*“Sesungguhnya sedekah itu berasal dari kotoran harta manusia dan ia tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad.”* (HR. Muslim).

Menurut penulis pendapat yang mengharamkan zakat kepada ahlul bait Rasulullah saw ini telah jelas sesuai dengan apa yang telah dilarang Rasulullah saw karena ahlul bait termasuk golongan orang yang tidak berhak menerima zakat. Selain itu tidak mutlak hanya dengan zakat ahlul bait Rasulullah saw dapat mengatasi kefakirannya karena Rasulullah saw telah bersabda :

فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: كلوا ولم يأكل، وإن قيل: هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم.”

“*Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Nabi saw. Apabila diberi makanan, beliau menanyakannya. Apabila dijawab hadiah,beliau memakan sebagiannya. Apabila dijawab sedekah (zakat), maka beliau tidak memakannya*”.[[14]](#footnote-14)

Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw menolak segala sesuatu yang diberikan kepada beliau berupa zakat dan menerima hadiah. Menurut penulis ada baiknya umat Islam tidak meniatkan pemberian yang akan diberikan kepada ahlul bait Rasulullah saw sebagai zakat namun sebagai hadiah.

Pendapat kedua membolehkan zakat kepada ahlul bait Rasulullah saw dengan syarat. Pada dasarnya Rasulullah saw telah menegaskan bahwa haram zakat bagi Rasulullah saw dan keturunan beliau, namun dalam keadaan yang benar-benar fakir miskin ahlul bait Rasulullah saw berhak menerima zakat. Tidak ada pengecualian yang disebutkan secara langsung dalam Al-Qura’n surah at-Taubah ayat 60

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ‘āmil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”*

Bahwa orang-orang fakir miskin berhak menerima zakat dan orang-orang yang menerima zakat lainnya kecuali jika dia termasuk ahlul bait Rasulullah saw, maka haram bagi mereka menerima zakat. Oleh sebab itu boleh ahlul bait Rasulullah saw menerima zakat apabila mereka tidak mempunyai penghasilan yang dapat menunjang kehidupan mereka agar terhindar dari kefakiran yang dapat memudharatkan mereka. Menurut penulis kemungkinan pendapat kedua ini berkaitan pula dengan rukun dan syarat zakat. Apabila rukun dan syarat zakat terpenuhi maka zakat tersebut sah. Mengeluarkan sebagian dari *nishab*, dengan melepaskan kepemilikan terhadap harta, dan menjadikan sebagai milik orang fakir, serta menyerahkan kepadanya atau kepada wakilnya, yaitu imam atau petugas/penarik zakat adalah rukun zakat. Apabila hal tersebut telah sesuai maka rukun zakat telah terpenuhi. Dalam rukun zakat apabila harta zakat diberikan kepada orang fakir baik orang tersebut termasuk ahlul bait Rasulullah saw maka zakat tersebut sah. Kemudian dalam keadaan darurat mereka boleh memakan harta zakat yang telah diharamkan untuk mereka.

Pendapat di atas diperkuat dengan Al-Qura’n surah Al-An’am ayat: 119

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علمٍ إن ربك هو أعلم بالمعتدين

*“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah SWT ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah SWT telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”[[15]](#footnote-15)*

Dalam keadaan darurat segala sesuatu yang telah diharamkan hukumnya bisa berubah menjadi halal selama hal tersebut tidak berlebih-lebihan.

Dari perbedaan kedua pendapat ini penulis lebih cenderung pada pendapat pertama karena Rasulullah saw telah menegaskan dalam beberapa sabda beliau bahwa beliau haram menerima sedekah wajib (zakat). Rasulullah saw bersabda:

ان الصد قة لا طنبغ لا ل محمد انما ه او س اج النا س. وفى رواة : وانها لاتحل لمحمد ولا لا ل محمد. رواه مسلم.

*“Sesungguhnya sedekah itu berasal dari kotoran harta manusia dan ia tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad.”* (HR. Muslim).

Dalam hadits di atas disebutkan bahwa zakat adalah kotoran harta manusia, maka tidak pantas diberikan kepada ahlul bait Rasulullah saw. Karena ahlul bait adalah semua anggota keluarga Nabi Muhammad saw yang bergaris keturunan sampai kepada Hasyim, yaitu ayah kakek Nabi Muhammad saw, putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, putra Hasyim.[[16]](#footnote-16) Mereka adalah orang-orang yang Allah SWT telah berkehendak mensucikan ahlul bait Rasulullah saw sebersih-bersihnya. Firman Allah SWT Al-Qura’n surah Al-Ahzab : 33

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Allah SWT dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah SWT bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul al-Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.[[17]](#footnote-17)*

Dalam hadits lain Rasulullah saw bersabda;

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرةً من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ. ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة.

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Ia berkata: “Al-Hasan bin Ali r.a. pernah mengambil sebiji kurma yang berasal dari zakat, lalu dia memasukkan kedalam mulutnya, maka Rasulullah saw bersabda, kekh! kekh! Muntahkan! Tidakkah kau tahu bahwa zakat itu tidak halal bagi kita?”*(HR Muslim).

Keharaman zakat kepada ahlul bait menurut penulis tidak ada toleransi lagi. Karena diharamkannya ahlul bait menerima sedekah/zakat merupakan hak mereka. Apabila mereka dalam keadaan darurat yang mengharuskan mereka memakan harta zakat maka apabila mereka dengan tidak memakan harta zakat akan memudharatkan maka harta zakat tersebut boleh mereka makan dengan niat bahwa harta zakat tersebut hanya dipinjam saat darurat dan akan diganti dikemudian hari untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

1. **Mekanisme pendistribusian zakat kepada ahlul bait di Kota Jambi**

Para pemikir islam menganjurkan agar zakat didistribusikan dengan cara menggeser dan mengalihkan pola-pola pendistribusian secara konsumtif ke pendistribusian secara produktif. Karena pendistribusian zakat kepada ahlul bait selama ini masih bersifat konsumtif. Pendistribusian zakat konsumtif, baik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun sekedar mengatasi persoalan ekonomi mustahīk sepertinya sulit untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat. Penyebabnya ialah, orientasi ditribusi zakat secara konsumtif tersebut lebih sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar mustahīk saja atau bisa dikatakan bahwa hanya memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia secara minimal. Pendistribusian model ini hanya tepat jika dilakukan dalam kondisi yang mendesak, yaitu pada saat mustahīk membutuhkan pemecahan masalah ekonomi seperti dalam kondisi bencana.

Sebaiknya pendistribusian zakat didorong kearah yang produktif karena dinilai lebih menjanjikan dalam pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat. Pendistribusian secara produktif diberikan dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Pola distribusi zakat secara produktif dapat mengambil skema *Qardhul Hasan.* Skema tersebut merupakan salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman.

Skema *Qardhul Hasan* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat ibnu majjah dan ibnu ulama. Sesungguhnya demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Al Qur‟an Surat al hadid ayat 11.

من ذا الذى يقرض اهلل قرضًا حسنًا فيضاعفه له وله أجرٌ كريمٌ

*“Siapa yang mau memimjankan kepada Allah pinjaman yang baik,maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya,dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita disuruh untuk meminjamkan kepada allah, artinya untuk membelanjakan harta dijalan allah. Seperti dengan meminjamkan 14 kepada allah kita juga disuruh untuk meminjamkan kepada manusia , sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.[[18]](#footnote-18)*

Pendistribusian zakat secara produktif perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat agar dapat mencapai sasaran secara tepat guna agar dapat meningkatkan perekonomian para ahlul bait. Zainur Rahman menjelaskan bahwa terdapat beberapa langkah pendistribusian zakat secara produktif, pertama pengurus atau lembaga zakat mengumpulkan data mustahīk zakat secara akurat, kedua setelah data mustahīk dikumpulkan maka pengurus mengelompokkan para mustahīk sesuai dengan usaha dan kebutuhannya. Ketiga memberikan pelatihan dasar untuk memulai usaha dan yang terakhir adalah memberikan modal untuk memulai usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian bagi mustahīk.

Sedangkah menurut Imam Suprayogo, dana zakat yang sudah dikumpulkan didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu: Pertama, Konsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahīk, seperti beras dan jagung, perbaikan rumah, dan lain lain; Kedua, Konsumtif kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.; Ketiga, Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja, seperti kambing. Sapi, alat cukur,dan mesin jahit; Keempat, Produktif kreatif yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.[[19]](#footnote-19) Agar dana dapat tersalurkan kepada yang benar-benar berhak, harus ada suatu mekanisme yang jelas, salah satu nya adalah dibentuknya lembaga penyaluran. Tugas lembaga ini adalah menyeleksi setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana yang disalurkan telah sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas, dan kebijakan lembaga. Hal ini harus berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf, mustahīk, maupun sisi garapan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial, dan sebagainya).

Prioritas ini harus dilakukan karena terbatasnya sumber daya dan dana dari lembaga. ‘āmil hendaknya menyerahkan hak asnaf secara langsung dengan disaksikan ‘āmil lain ditempat mereka berada, tanpa mereka yang harus datang mengambil, di mana para *mustahīk* harus antre untuk mendapatkan bagian zakat. Agar dapat menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, zakat, infaq dan shodaqoh harus dilakukan dan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahīk* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Adapun mekanisme zakat untuk usaha prosuktif perlu dilakukan beberapa tahapan: Pertama, Melakukan studi kelayakan; Kedua, Menetapkan jenis usaha produktif; Keempat, Melakukan bimbingan dan penyuluhan; 5. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan; 5. Mengadakan evaluasi; 6. Membuat laporan.41 Sumber dana zakat pada lembaga keuangan syariah berasal dari internal dan eksternal lembaga keuangan syariah ,antara lain 1. Internal Sumber dana zakat dari internal lembaga keuangan syariah berasal dari pengelolaan dana zakat baik dari dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan itu sendiri maupun dari dana investasi shareholder. Eksternal Sumber dana zakat dari eksternal lembaga keuangan syariah berasal dari proses funding baik dari penghimpunan dana zakat yang diperoleh dari muzakki maupun dari donatur dari lembaga keuangan syariah tersebut seperti Pemerintah atau Bank Syariah.

1. **Dampak Perbedaan Pandangan Zakat kepada ahlul bait di Kalangan Ulama di Kota Jambi**

Dampak perbedaan tersebut menghadirkan dua pemahaman juga diantara para ahlul bait. Pemahaman pertama adalah larangan zaka kepada ahlul bait dan kecua adalah dibolehkannya ahlul bait menerima zakat.

Maka dari itu karena larangan zakat merupakan hak ahlul bait, hal ini harus dihindari. Allah SWT berfirman dalam Q. S. Al-Hasyr ayat: 7

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب

“*Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah SWT kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah SWT, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orangorang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT sangat keras hukuman-Nya*.”[[20]](#footnote-20)

Dalam ayat ini telah dijelaskan bagian-bagian dari harta rampasan (*fai’*) adalah untuk Allah SWT, Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan dalam ayat ini ditegaskan bahwa apa yang dilarang Rasulullah saw harus ditinggalkan. Artinya zakat kepada ahlul bait Rasulullah saw telah berulang kali dilarang oleh Rasulullah saw maka ini harus ditinggalkan baik hal tersebut dalam keadaan darurat.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu bisa disebabkan beberapa faktor. Salah satunya adalah masalah ikhtilaf. *Ikhtilaf* berasal dari lafad *khalafa, yakhlufu, khilafa, mukhalafah* dan *ikhtalafa*, *yakhtalifu*, *ikhtilafa* yang makna keduanya, tidak adanya kecocokan.

Firman Allah, SWT.

ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحدةً وال يزالون مختلفني

*“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.”* (QS. Hud: 118)

Ikhtilaf menurut istilah adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu obyek (masalah) tertentu, baik berlainan dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral. Ikhtilaf yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perbedaan pendapat di antara *fukaha* dalam menetapkan sebagian hukum zakat kepada ahlul bait. Hal tersebut disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan suatu hukum.

Di kalangan para ulama dikenal ungkapan bahwa, suatu fatwa tentang hukum syar’i tertentu bisa saja berubah karena berubahnya faktor zaman, tempat dan faktor manusia (masyarakat). Dan sebagai contoh misalnya, dalam beberapa masalah di madzhab Imam Asy-Syafi’i rahimahullah dikenal terdapat *qaul* *qadiim* (pendapat lama), yakni saat beliau tinggal di Baghdad Iraq) dan *qaul* *jadiid* (pendapat baru , yakni setelah beliau tinggal di Kairo Mesir)

Berubahnya hukum zakat kepada ahlul bait dari haram menjadi boleh. Salah satunya karena berubahnya faktor zaman. Pada zaman nabi ahlul bait tidak menerima zakat karena adanya *khumusul khumus*, namun di zaman sekarang tidak adalah hal tersebut. Artinya ketika ahlul bait tidak menerima lagi haknya dari khumusul khumus maka hukum haramnya zakat kepada ahlul bait berubah menjadi boleh.

Muhammad bin Abdul Rahman al-Dimasyqi, seorang ulama mazhab Syafii, menegaskan dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil Aimmah bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan rahmat bagi umat. Sebab mereka telah melakukan ijtihad dengan mengerahkan seluruh daya intelektual dan spiritual guna mencari kebenaran.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa temuan penelitian setelah dilakukan analisis dari berbagai sumber. Adapun kesimpulan dalam penelitian tentang Pendistribusian Zakat Kepada ahlul bait di Kota Jambi dalam Perspektif Fikih Zakat adalah sebagai berikut:

* + - 1. Pemahaman ulama dan habaib Kota Jambi terhadap penerimaan zakat di kalangan ahlul bait memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah bahwa ahlul bait tidak memiliki hak untuk menerima zakat dan hukumnya adalah haram. Walapun termasuk ke dalam golongan mustahīk ataupun tidak menerima khumusul khumus lagi seperti zaman nabi. Pendapat yang kedua membolehkan ahlul bait mnerima zakat apabila dalam kondisi darurat dan termasuk ke dalam golongan yang berhak menerima zakat (mustahīk).
      2. Pendistribusian zakat kepada ahlul bait di Kota Jambi dilakukan oleh Rabithah Alawiyah selaku organisasi keluarga alawiyin. Tahapan yang dilakukan dalam pendistribusian diawali dari sosialisasi, pengumpulan dana hingga pendistribusian secara langsung ke ahlul bait yang ada di Kota Jambi. Pendistribusian zakat masih bersifat konsumtif sehingga masih sebatas memecahkan masalah perekonomian ahlul bait secara singkat.
      3. Perbedaan pandangan zakat kepada ahlu bait di kalangan ulama dan habaib Kota Jambi mengakibatkan para ahlul bait menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah gologan yang mengikuti pendapat haramnya ahlul bait menerima zakat. Dan yang kedua golongan yang mengikuti pendapat ahlul bait boleh menerima zakat. ahlul bait yang menerima zakat sebenarnya mengetahui hukum namun tetap menerima dengan alasan kondisi ekonomi dan keterpaksaan.

**SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH**

Berdasar atas keseluruhan data yang diperoleh oleh penulis dan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada muzzaki secara umum dan Rabithah Alawiyah secara khusus.

Rabithah harus melakukan kegiatan sosialiasi kesadaran untuk berzakat terhadap alawiyin dan masyarakat umum agar pemahaman tentang nilai-nilai filosofis zakat, keutamaan, kegunaan, hikmah dan hukum tentang zakat dapat dipahami oleh alawiyin dan masyarakat secara mendalam sehingga diharapkan dapat menumbuhsuburkan minat dan kesadaran berzakat bagi para muzakki melaui lembaga ‘āmil zakat dimanapun berada, terutama di Rabithah Alawiyah.

Selain itu penelitian-penelitian tentang zakat lebih banyak dikembangkan secara lebih luas untuk menemukan strategi-strategi yang tepat dalam perbaikan pengelolaan zakat. Khususnya dalam metoda, tidak hanya mengacu pada metoda penelitian berdasarkan literatur Islam saja, namun juga mencoba mengaplikasikan metoda-metoda yang digunakan pada penelitian konvensional.

Pendistribusian zakat perlu diubah dari sifatnya konsumtif yang hanya berdampak jangka pendek menjadi produktif yang bisa dirasakan manfaatnya dalam waktu yang lama. Seperti memberikan pelatihan usaha atau skill kepada ahlul bait sehingga para ahlul bait dapat meningkatkan perekonomiannya melalui usaha yang dijalankan.

**DAFTAR PUSTAKA**

* Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2013

Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001,

* Abdurrahman Al-Masyhur, *Bughiyatul Mustarsyidin*, Beirut, Dar Kutub Ilmiyah, 2016
* Abu ‘Abdillah al-Qurtubi, *al-Jami al-Ahkam al-Qur’an,* Beirut: Dar alFikr, 1987
* Abu al-Fada’ Isma’il Ibn Umar Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim,* T.tp: Daru Tayyibah, 1999, CD Maktabah Ash-Shamilah
* Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Tafsir al-Mawardi,* Bairut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, t.t, CD. Maktabah ash-Shamilah
* Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra,* alHindi: Majlis Dairah al-Ma’arif al-Nizamiyyah al-Kainah, 1344 H, CD. Maktabah Ash-Shamilah
* Abu Kamal Bin As-Syayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007,
* Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud al-Bagawi, *Ma ’alim al-Tanzil,* T.tp: Dar Tayyibah, CD. Maktabah ash-Shamilah
* Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad,* Beirut: Dar al-Fikr, tt
* Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* Jakarta : Rajawali, 1987
* Al-Ragib Al-Asfahani, *Mu‟jam Mufradat Alfazh Al-Qur‟an*, Dar Al-Fikr, Beirut, t.th,
* Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
* Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 2001
* Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* Jakarta: Kencana, 2012
* Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Ali Maksum Pon-Pes Krapyak, Yogyakarta, 1996
* Az-zabidi al-Hanafi, *Tajul ‘Urus min Jawahir al-Qumus,* Beirut: Dar al-Fikr, 1994
* Departemen agama RI, *Al-Qura’n dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989
* Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
* Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010
* Ibbu Qayyim Al Jauziyah, *Teladan Rasulullah SAW Dalam Melaksanakan Rukun*
* Ibnu Mas’ud, dkk, *Fiqih Madzahab Syafi’i*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
* Imam Abu Husein Muslim, *S}ahih Muslim*, Juz 1, Darul Fikri: 1992
* Imam Al Muadziri, *Ringkasan hadits Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani
* Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif,* Jakarta : Bumi Aksara, 2013
* Imam Muslim, *al-Jami’ as-Sahih* Beirut: Dar al-Fikr, t.t, Jilid 4, Juz 7
* Imam Syafi’iI, *Kitab Al-Umm*
* Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009,
* Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial,* Jakarta: Gaung Persada Pres, 2008
* Iskandar, . *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gp Press. 2009
* Katerina Petchko, *How to Write about Economics and Public Policy* Japan: Academic Press, Elsevier, 2018
* Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2010
* M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an,* Jakarta: Lentera Hati, 2002
* Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia,* Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989
* Mahmud Yunus*, Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan penerjemah Al-Qur‟an, 1973
* Moh. Rifa’i, *Fiqih islam*, Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 2014
* Muhammad Bin ‘Ali ash-Shaukani¸*Fath al-Qadir,* Bairut: Dar al-Fikr, t.t
* Muhammad bin Abu Bakar bin Qayyim al-Jauziyyah, *Jalâ’ al-Afhâm fî Fadhl ash-Shalât wa as-Salâm ‘alâ Muhammad Khair al-Anâm,* Kuwait: Dâr al‘Urûbah, 2007
* Muhammad bin Ahmad ash-Sharbini, *Tafsir as-Siraj al-Munir,* Bairut: Dar an-Nashr, t.t, CD. Maktabah ash-Shamilah
* Muhammad Rido, *al-Hasan wa al-Husain; Sibta Rasulullah saw.,* Libanon: daru al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1975
* Muhammad Ridwan*, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil BMT*, Yogyakarta: UII Press, 2014
* Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif,* Jakarta : Referensi, 2013
* Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003, 169.
* Muslim an-Naisâbûri, *Shahîh Muslim, Kitâb: Fadhâ’il ash-Shahâbah, Bâb: Min Fadhâ’il ‘Ali bin Abi Thâlib* Beirut, Dar-Fikr, 2016 , nomor hadits: 6378.
* Norman K. Denzin dan Lincoln, *Handbook of Qualitative Research,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 - Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 - Peraturan BPK

* Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1994
* S. Morgono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2005
* Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak*, Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2014
* Salaman Harun *ed*, *Esiklopedia al-Qur’an,* Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997
* Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4,* Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006
* Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
* Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan: Research and Development/ R&d* Bandung: Alfabeta, 2015
* Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta : Rineka Cipta, 2010

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairiy, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, Madinah, 1419

* Syaikh Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, Jakarta: Ibn
* Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Bandung:Cv Pustaka

Syeikh Muhammad ibn Qasim al-Qhazi, Fath al-Qarib Mujib, Surabaya, Hidayah, 1999

* Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
* Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Mizan, 1996

1. Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 83-83 [↑](#footnote-ref-1)
2. Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairiy, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, Madinah, 1419, 427 [↑](#footnote-ref-2)
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 - Peraturan BPK [↑](#footnote-ref-3)
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 - Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah [↑](#footnote-ref-4)
5. Ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat dan disebut dengan ashnaf tsamaniyah atau kelompok delapan, yaitu: *Fakir*, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta, pula tidak mempunyai penghasilan yang tentu. *Miskin*, yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tentu, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi keperluan sehari-hari (selalu dalam kekurangan). ‘*Āmil*, yaitu orang yang bekerja menghimpunkan dan membagikan zakat, kepada yang berhak menerimanya. *Mu’allaf,* yaitu orang-orang yang masih lemah hatinya seperti yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat, agar supaya menjadi kuat hatinya tetap memeluk agama Islam. *Riqāb*, yaitu hamba (budak) yang akan dimerdekakan oleh tuannya, jika dibayarkan uang ataupun lainnya kepadanya. *Gharim*, yaitu orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak kuasa membayarnya. *Sabilῑllah*, yaitu orang-orang yang sukarela berperang pada jalan Allah dengan tidak memandang upah atau pangkat dan sebagainya, perjuangannya semata-mata karena Allah. *Ibnu* *Sabīl*, yaitu orang-orang yang bepergian jauh (musafir) yang bukan untuk pekerjaan maksiat, kehabisan bekal dalam tengah perjalanan, yaitu seperti orang yang menuntut ilmu pengetahuan atau orang yang mensyiarkan agama Islam. [↑](#footnote-ref-5)
6. Syeikh Muhammad ibn Qasim al-Qhazi, Fath al-Qarib Mujib, (Surabaya, Hidayah, 1999) 303 [↑](#footnote-ref-6)
7. Muslim al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar-Fikr, 2016) [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdurrahman Al-Masyhur, *Bughiyatul Mustarsyidin*, (Beirut, Dar Kutub Ilmiyah, 2016), 776 [↑](#footnote-ref-9)
10. Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2010), 4 [↑](#footnote-ref-10)
11. Departemen agama RI, *Al-Qura>n dan Terjemahnya*,(Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 297-298 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*, h 672 [↑](#footnote-ref-12)
13. Imam Abu Husein Muslim, *S}ahih Muslim*, Juz 1, (Darul Fikri: 1992), 477 [↑](#footnote-ref-13)
14. Imam Al Muadziri, *Ringkasan hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani), bab zakat, 453 [↑](#footnote-ref-14)
15. Departemen Agama RI, *Op.Cit*, 207

    14 Imam Abu Husain Muslim, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-15)
16. M.Quraish Shihab, *Op.Cit*, 467 [↑](#footnote-ref-16)
17. Departemen Agama RI, *loc.cit* [↑](#footnote-ref-17)
18. Q.S Hadid : 11 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ahmad Hasan Ridwan ,*Op.Cit*., 129 [↑](#footnote-ref-19)
20. Departemen Agama RI, *op.cit*, 916 [↑](#footnote-ref-20)